



PUTUSAN
Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 15 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 1999, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 131/01/VII/1999, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan:

1. **ANAK I**, lahir tanggal 09 Mei 2000;
2. **ANAK II**, lahir tanggal 01 April 2006;

sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugatlah yang bekerja, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, dan terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan jika Penggugat menasehati Tergugat agar mau bekerja dan tidak bermalas-malasan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 1 bulan;

6. Bahwa selama pisah ranjang tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H., dan berdasarkan laporan dari mediator perkara Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA. AGM, tanggal 4 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti maksudnya, kemudian memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak benar, yang benar keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun atau harmonis sekitar 18 (delapan belas) tahun, bukan 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) benar, namun penyebabnya tidak benar, dan tidak benar Tergugat malas bekerja, melainkan rajin bekerja, namun hasilnya yang tidak cukup untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) benar, namun penyebabnya tidak benar, dan tidak benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang kemudian berlanjut berpisah rumah dengan Penggugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu, melainkan sudah 2 (dua) bulan yang lalu dan benar setelah berpisah rumah tersebut antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), Tergugat keberatan karena masih ingin rukun kembali dengan Penggugat dan mengingat anak yang belum dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat semula, kecuali Penggugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan Penggugat tetap pendirian pada tuntutan semula, yakni agar Majelis menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
 - Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;
- Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat mengakui atau tidak kebenarannya;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 4, RW. 2, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena berteman dengan Penggugat sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat pada awalnya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, seingat saksi terjadi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa begitu juga tentang penyebabnya, saksi tahu dari pengaduan Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu yang saksi alami memang Penggugat sering meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk membayar hutang, dan saksipun pernah membantu meringankan atau membayar hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 1, RW. 7, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir keduanya tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau harmonis lagi, puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2017 yang lalu, dan meskipun saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa yang saksi lihat penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang, di mana Penggugat

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat membangun rumah dan pabrik kerupuk bermodalkan dari uang pinjaman, namun usaha pabrik kerupuk tersebut bangkrut atau macet sehingga tidak sanggup membayar hutang;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk itu Tergugat telah dan hanya mengajukan orang dekatnya sebagai saksi, yakni : Samuri bin Wagiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat di Desa Tirta Kencana;
- Bahwa yang saksi lihat antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun atau harmonis lagi terjadi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, namun saksi melihat akibatnya, yakni Penggugat telah berpisah rumah dari Tergugat;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut meskipun Penggugat pernah kembali ke kediaman bersama, namun hanya untuk mengambil pakaian dan setelah itu Penggugat pergi lagi atau pulang ke rumah orang tuanya yang tidak terlalu jauh dari rumah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun selain yang telah diujarkannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, dan mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah menghadap di persidangan, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 4 Desember 2017 pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 15 (lima belas) tahun, setelah itu terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, akibatnya Penggugat berpisah ranjang dan berlanjut dengan berpisah rumah

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan, pada intinya sepanjang pertengkaran yang didalilkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat berpisah ranjang kemudian berlanjut dengan berpisah rumah dari Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun penyebabnya bukan karena Tergugat malas bekerja, melainkan rajin bekerja, namun penghasilan Tergugat yang belum dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan keluarga, dan atas tuntutan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah ranjang dan berlanjut pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai

bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, namun oleh karena perkara ini

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) dan permufakatan para pihak dalam perceraian (*Vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti surat P.2, dalam hal ini Majelis berpendapat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dan di samping itu bukti surat P.2 tersebut pada intinya mengenai masalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan menurut Majelis tidak ada relevansi dan urgensinya dengan pokok perkara, oleh karenanya tidak dipertimbangkan Majelis lebih lanjut dan di kesampingkan;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat tanpa kembali lagi kumpul serumah;

- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, melainkan tahu dari pengaduan Penggugat dan melihat sendiri akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah hutang, yang mana Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup membuka usaha pabrik kerupuk dari uang atau modal pinjaman, namun usaha tersebut macet/bangkrut, meskipun Tergugat sudah berusaha/bekerja, namun penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa kedua saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah, tidak rukun lagi meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis telah membebankan wajib bukti kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dan untuk itu Tergugat mengajukan orang dekatnya sebagai saksi (Samuri bin Wagiman) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi kenal karena bertetangga;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat di Desa Tirta Kencana;
- Bahwa yang saksi lihat antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi lihat sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi, dan meskipun saksi tidak melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, namun saksi melihat akibatnya, yakni Penggugat telah berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut meskipun Penggugat pernah kembali ke kediaman bersama, namun hanya untuk mengambil pakaian dan setelah itu Penggugat pergi lagi atau pulang ke rumah orang tuanya yang tidak terlalu jauh dari rumah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi selain yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas pembuktian dengan saksi, satu saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga dengan kesaksian seorang saksi tersebut Majelis menilai dapat menjadi bukti permulaan, dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis menilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat serta kesaksian saksi Tergugat dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak berperkara adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama para pihak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak telah pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 yang berakibat Penggugat berpisah ranjang dilanjutkan dengan berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah lagi berkumpul serumah sebagai suami isteri dengan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat telah berusaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tidak tercukupi, karena dari penghasilan Tergugat di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga untuk membayar hutang saat membangun pabrik kerupuk;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian keluarga para pihak tidak pernah mendamaikannya;
- Bahwa saksi-saksi pihak pihak juga tidak pernah mendamaikan, dan juga tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, serta apa lagi kini Penggugat sudah berpisah ranjang dan dilanjutkan dengan pisah rumah dari Tergugat tanpa kembali serumah sebagai suami isteri sudah sekitar sejak 3 (tiga) bulan lamanya, dan setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan Penggugatpun tidak kembali tinggal serumah sebagai isteri dengan Tergugat, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الاضرر يز

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegakkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga para pihak, namun semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996), maka petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1439 H, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	280.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00

Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 19 hal Putusan Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)